

NU menganut paham *Ahlussunah Waljama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, Sunnah tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiric. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan *shariat*.¹

Gagasan kembali ke *khittah* pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun social. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika social dalam NU.²

¹ Farid Wajdi, *NU Tradisi, Relasi-relasi, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 183.

² Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), 47.

Dalam majelis tarjih Muhammadiyah, terhadap istilah manhaj tarjih untuk menyebut metode istinbath hukum. Secara leksikal, manhaj berarti jalan atau metode. Dalam ilmu ushul fikih, manhaj digunakan sebagai cara mengeluarkan hukum syara' dari al-Qur'an dan Sunnah, secara *istidlal* dengan dalil '*aql*, seperti qiyas, istihsan, istishab dan sebagainya. Majelis tarjih menggunakan kata manhaj sebagai acuan penggalian hukum islam, baik dari dalil naqli maupun '*aqli*. Muhammadiyah merumuskan pedoman dalam berijtihad dengan memakai nama "Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah".³

Manhaj ijtihad tersebut merupakan manifestasi bahwa Muhammadiyah tidak bermadzhab. Dalam hal ini, dibuktikan dari putusan-putusannya tidak merujuk kepada pendapat imam madzhab. Sebab, masalah yang diputuskan majelis tarjih didasarkan atas nash yang dianggap lebih kuat tanpa mengembalikan apakah pendapatannya sesuai dengan pendapat imam madzhab atau tidak. Sesungguhnya manhaj tarjih belum dapat dikatakan sebagai susunan ushul fiqih baru, namun telah memuat unsur-unsur penting dalam teori berijtihad, yaitu penggunaan sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip ijtihad dan kedudukan akal dalam penggalian hukum.

³Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*" *Terjemah Saefullah Ma'sum* (Jakarta: Pustakan Firdaus, 2006), 115.

Ternyata, manhaj yang demikian telah membawa majelis tarjih memutuskan berbagai masalah yang tampak mandiri dan tidak terkait oleh salah satu pandangan madzhab. Mengenai penggunaan sumber dalil, pada dasarnya ijihad majelis tarjih secara mulak adalah al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kedua dalil tersebut merupakan acuan utama dalam penetapan hukum. Hal ini terbaca pada hamper setiap keputusan tarjih yang senantiasa menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil sebagaimana yang terbaca didalam himpunan putusan tarjih.

1. Prinsip Nahdlatul Ulama (NU)

Prinsip Ahlusunnah wal jama'ah yang diterapka dalam NU, baik dalam bidang teologi, fikih dan tasawuf, NU merumuskan sikap kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. *Tawassut*, yaitu sikap moderat yang berbijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk sikap tatharuf (ekstrim), baik dalam bidang agama maupun politik, karena sikap tersebut mengarah pada kekerasan dan disintegrasi (kehancuran).
- b. *Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat, karena hanya dengan sikap tasamuh itu rasa

- d. Ittiba' kepada langkah perjuangan nabi Muhammad SAW.
 - e. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.
3. Tradisi-Tradisi NU dan Muhammadiyah

Dalam setiap kelompok maupun aliran yang ada, pasti mempunyai tradisi masing-masing, yang mana tradisi tersebut dapat membentuk ciri khas suatu kelompok tersebut. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan sekelompok aliran tersebut juga mempunyai persamaan tradisi atau adat kebiasaan, diantara tradisi-tradisi tersebut adalah:

Tabel 2.1

Perbedaan tradisi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

No.	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
1.	Do'a Qunut : Do'a yang dibaca pada akhir shalat subuh.	Muhammadiyah melarang (bahkan membid'ahkan) bacaan Qunut di waktu Shubuh.
2.	Mengangkat tangan pada waktu do'a.	Muhammadiyah jika berdo'a tidak mengangkat kedua tangan.
3.	Wiridan atau Dzikir	Muhammadiyah hanya melakukan dzikir dan do'a setelah shalat.
4.	Adzan Jum'at 2 kali :	Adzan jum'at hanya satu kali.
5.	Shalat tarawih 20 rakaat.	Shalat tarawih hanya 8 rakaat saja.
6.	Ziarah Kubur : Sudah menjadi pemandangan umum dikalangan santri NU, mereka membiasakan diri untuk berziarah kubur yang bertujuan untuk orang yang sudah meninggal dalam istilah jawa disebut	Ziarah Kubur orang Muhammadiyah biasanya dilakukan saat sebelum hari raya ke pemakaman sanak saudara atau familynya masing-masing.

berdaging yang dikenal dengan nama cengkir dicampur dengan berbagai bahan lain, seperti buah delima, buah jeruk dan lain-lain. Masing-masing daerah berbeda-beda cara dan macam upacara tujuh bulanan ini, tetapi pada dasarnya berjiwa sama, yaitu dengan maksud mendo'akan bagi keselamatan calon bayi yang masih berada dalam kandungan itu.

2. Slametan untuk menghormati Syekh Abdul Qadir Jaelani, Syekh Saman, dan lain-lain yang dikenal dengan menakiban.

Selain itu, terdapat pula kebiasaan membaca barzanji, yaitu suatu karya puisi serta syair-syair yang mengandung banyak pujaan kepada nabi Muhammad SAW yang disalah artikan. Dalam acara-acara semacam ini, Muhammadiyah menilai, ada kecenderungan yang kuat untuk seorang wali atau nabi, sehingga hal itu dikhawatirkan dapat merusak kemurnian tauhid. Selain itu, ada juga acara yang disebut *Haul*, atau lebih populer disebut khal, yaitu memperingati hari dan tanggal kematian seseorang setiap tahun sekali, dengan melakukan ziarah dan penghormatan secara besar-besaran terhadap arwah orang-orang alim dengan upacara yang berlebih-lebihan. Acara seperti ini oleh Muhammadiyah juga dipandang dapat mengeruhkan tauhid.

Mendo'akan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati dalam islam sangat dianjurkan. Demikian juga berdzikir dan membaca al-Qur'an juga sangat dianjurkan dalam islam. Akan tetapi, jika didalam berdzikir dan membaca al-Qur'an itu diniatkan untk mengirim pahala kepada orang yang sudah mati, hal itu tidak berdasar pada ajaran agama, oleh karena itu harus ditinggalkan. Demikian juga tahlilan dan sholawatan pada hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100 dan ke-1000 hari, hal itu merupakan bid'ah yang mesti ditinggalkan dari perbuatan Islam. Selain itu, masih banyak lagi hal-hal yang diusahakan oleh Muhammadiyah dalam memurnikan tauhid.⁶

B. Pendamping Hidup

Pendamping hidup atau bisa disebut dengan sepasang suami istri, bisa juga dikatakan keluarga yang merupakan kelompok primer yang penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan itu

⁶Ihdal Umam Al-Azka, *Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, 2015, 26.

artinya; mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman pakaian, atau tempat tinggal.

Seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf/ yang patut atau wajar. Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari- hari dengan cara yang wajar.

dalam ajaran Agama Islam memberi nafkah kepada istri dan anak dimasukkan dalam kategori ibadah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, “Engkau tiada memberi belanja demi mencari ridha Allah, melainkan pasti diberi pahala, sekalipun yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu.” (HR. Bukhari Muslim)

Menurut Kartini Kartono, pernikahan atau perkawinan adalah suatu peristiwa yang secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau sepasang calon suami-isteri dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan

secara resmi sebagai suami-isteri dengan upacara-upacara atau ritus-ritus tertentu⁸.

Di pandang dari sudut kebudayaan pernikahan adalah pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dalam kehidupan seksnya, ialah kelakuan – kelakuan seks terutama persetubuhan.⁹

Perkawinan bisa dikatakan sebagai elemen pembentuk keluarga karena perkawinan dapat diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dari segi hukum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan 1974). Ahli sosiologi memandang perkawinan sebagai persatuan antar satu orang pria atau lebih dengan seorang wanita atau lebih yang diberi kekuatan sanksi social, dalam suatu hubungan suami istri. Perkawinan sebagai upaya dasar untuk pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, agar pihak pria dan wanita sebaga calon suami istri dipilih orang-orang yang dapat memegang peran masing-masing dan menempati fungsinya,

⁸Kartini Kartono , *Psikologi Wanita (1) Gadis Remaja dan Wanita-wanita* (Bandung: Mizan, 1997), 17.

⁹Sugeng Pujilaksono, *Petualangan Antropologi Sebua Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang: UMM Press, 2006), 42.

kewajiban dan tanggung jawab menurut bentukkeluarga yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pemilihan jodoh difokuskan pada pemilihan orang yang dapat bekerja dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama atas dasar saling pengertian. Karena mereka berangkat dari latar belakang individu, pendidikan, social budaya, keluarga dan jenis kelamin yang berbeda.¹⁰

Dalam membentuk keluarga ada berbagai tahap yang biasa dilakukan oleh calon suami istri sebelum menjadi keluarga yang sah. Yang pertama mereka saling tahu satu sama lain sehingga mereka berproses menjadi saling menyukai, setelah itu memperkenalkan kepada masing-masing keluarga agar tahu satu sama lain dan tahu latar belakang masing-masing calon pendampingnya tersebut. Jika pihak keluarga menyetujui maka proses selanjutnya yaitu dengan melamar calon pendamping hidup anaknya lalu menikahkannya. Sesuai dengan indikator-indikator yang telah dipaparkan oleh peneliti.

Berbakti kepada kedua orang tua (birrul waalidain) termasuk salah satu ajaran asasi Islam. Allah SWT dan Rasul-Nya amat menekankan birrul waalidain ini dalam banyak ayat al-Qur'an maupun hadis shahih. semua anak wajib ekstra hati-hati dalam menghadapi dan

¹⁰ Drs. Mawardi, Nur Hidayati, *IAD-ISD-IBD*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 215.

menyikapi orangtua mereka. Segala sikap dan ucapan anak harus mengacu pada pertimbangan perasaan dan kepatutan menghadapi orangtua. Sekali pun andaikan orangtua jelas salah atau tidak patuh pada ajaran agama, maka masih tersisa kewajiban anak untuk menghormatinya.

Dalam kaitan nikah, pilihan anak yang berbeda dengan orangtua atau keengganan orangtua merestui pilihan anaknya tidak berpengaruh apa-apa terhadap sahnya pernikahan, karena restu orangtua itu tidak terkait syarat-rukun nikah. Dengan demikian nikah tersebut tetap sah dan karenanya hubungan suami isteri antara keduanya juga halal, ayah lebih dominan dibanding ibu, karena ayahlah yang berhak menjadi wali bagi anak perempuannya.

Tetapi secara fiqih moral (akhlaq) dan fiqih sosial (kemasyarakatan), pernikahan yang tidak direstui orangtua akan bermasalah dan menjadi handikap bagi hubungan anak-orang tua, sesuatu yang harus dihindari. Begitu juga kengototan orang tua pada penolakannya terhadap pilihan anaknya merupakan hal yang mesti ditiadakan. Kunci semua itu adalah komunikasi antara orang tua-anak harus terjalin baik sejak mula. Restu ibu lebih dominan dibanding ayah, karena bakti anak kepada ibu adalah 3 berbanding 1 terhadap ayah.

